



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 633/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUBANDI
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 13 November 1958
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Sendari RT. 003, RW. 019, Kelurahan
Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten
Sleman ;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 1 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor 633/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **SUBANDI** dari Ayah yang bernama **KROMO PAWIRO** dan Ibu yang bernama **NY. KROMO PAWIRO**, lahir di Sleman pada tanggal 13 November 1958 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-20072023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juli 2023;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NY. KROMO PAWIRO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Februari 1989 berdasarkan Surat Kebenaran dan Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, tertanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Satu Orang Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Tirta Adi tertanggal 28 Juli 2023 menyatakan bahwa **NY. KROMO PAWIRO** adalah satu orang yang sama dengan **DJAKIYEM**;

4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **NY. KROMO PAWIRO** mengalami keterlambatan;

5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada tanggal 15 Februari 1989 telah meninggal dunia seorang bernama **NY. KROMO PAWIRO** berdasarkan Surat Kebenaran dan Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, tertanggal 14 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subandi NIK 3404061311580002 tanggal 04 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404060102051628 atas nama Kepala Keluarga Subandi, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3404-LT-20072023-0022 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Subandi, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kebenaran Data Kematian tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 91/TIA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 85/TIA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Sumarta**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama karena bertetangga ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kromo Pawiro dan Ibunya bernama Ny. Kromo Pawiro ;
- Bahwa Pemohon ada 6 (enam) bersaudara dan Pemohon ini anak terakhir ;
- Bahwa kakak-kakak Pemohon yang masih hidup ada 3 (tiga) orang yaitu Ponidi, Sugeng, dan Jumiyati;
- Bahwa Ponidi dan Jumiyati tinggal di Sleman tapi kondisi fisiknya sudah susah untuk jalan sedangkan Sugeng tinggal di Sulawesi ;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal, duluan meninggal ayah Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Sleman tanggal 15 Februari 1989;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat untuk mengurus turun waris;
- Bahwa Ibu Pemohon belum ada akta kematian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Sadiyana**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama karena bertetangga ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Kromo Pawiro dan Ibunya bernama Ny. Kromo Pawiro ;
- Bahwa Pemohon ada 6 (enam) bersaudara dan Pemohon ini anak terakhir ;
- Bahwa kakak-kakak Pemohon yang masih hidup ada 3 (tiga) orang yaitu Ponidi, Sugeng, dan Jumiyati;
- Bahwa Ponidi dan Jumiyati tinggal di Sleman tapi kondisi fisiknya sudah susah untuk jalan sedangkan Sugeng tinggal di Sulawesi ;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal, duluan meninggal ayah Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Sleman tanggal 15 Februari 1989;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian Ibu Pemohon yang terlambat untuk mengurus turun waris;
- Bahwa Ibu Pemohon belum ada akta kematian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Sumarta dan Sadiyana;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon SUBANDI dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama SUBANDI dimana berdasarkan bukti tersebut domisili pemohon berada di Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa surat pernyataan bahwa pemohon adalah anak kandung dari NY. Kromo Prawiro, P-7 berupa silsilah keluarga dimana tertulis nama ibu kandung pemohon adalah Ny. Kromo Prawiro, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ny. Kromo Prawiro;

Menimbang, bahwa kematian almarhum Ny. Kromo Prawiro belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Ny. Kromo Prawiro kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Pemohon yang diwakili oleh Pemohon sebagai anak kandungnya untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum Ny. Kromo Prawiro, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Pemohon dapat membuktikan bahwa ibu Pemohon yang bernama Ny. Kromo Prawiro telah meninggal dunia di Sleman pada Hari Senin tanggal 15 Februari 1989, Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian ayah Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Arjo Sumarto karena kematian ibu Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum permohonan Pemohon yang diuraikan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada tanggal 15 Februari 1989 telah meninggal dunia seorang bernama **NY. KROMO PAWIRO** berdasarkan Surat Kebenaran dan Data Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, tertanggal 14 Juli 2023;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Intan Tri Kumalasari S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 633/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 1 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh , Nuraini Agustina Mudjito, SH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuraini Agustina Mudjito, SH

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633Pdt.P/2023/PN Smn